



PUTUSAN

Nomor :17/Pid.Sus/2016/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	I GEDE INDRA JULIANDIKA;
Tempat lahir di	:	Baler Bale Agung;
Umur / tgl. Lahir	:	22 Tahun/ 17 Juli 1993;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Plawa, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
A g a m a	:	Hindu;
Pekerjaan	:	Belum bekerja;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 17/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tertanggal 2 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 17/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 2 Pebruari, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;

"Hal. 1 dari 23 Hal.
Putusan No :17/Pid.Sus/2016/PN.Nga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula memperhatikan dan mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE INDRA JULIANDIKA** bersalah melakukan tindak pidana "**Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 40 Ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kurungan terhadap terdakwa selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)** subsidi selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung rangkong jenis kelamin jantan ;
Dirampas untuk Negara Cq. Balai Konservasi Sumber Daya Alam ;
 - 1 (satu) buah potongan besi ukuran 1,5 meter;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah pula memperhatikan dan mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Telah mendengar tanggapan/Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **GEDE INDRA JULIANDIKA** pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di rumahnya yang beralamat di Jalan Plawa, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 1 (satu) ekor burung rangkong (kruan) jenis kelamin jantan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat bulan Nopember 2015 pada saat terdakwa membuka internet terdakwa tertarik pada gambar burung rangkong (kruan) sehingga berniat untuk memiliki dan memeliharanya kemudian terdakwa memesan kepada temannya yang bernama I KETUT NARASUKADANA akhirnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 16.00 wita I KETUT NARASUKADANA datang dengan berjalan kaki kerumah terdakwa dengan membawa burung sesuai pesanan terdakwa dan menjual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun ditawarkan oleh terdakwa seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian disepakati oleh I KETUT NARASUKADANA;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekitar pukul 12.00 Wita saksi I KOMANG SUBRATA dan IDA BAGUS ALIT ARSANA berdasarkan informasi dari masyarakat dilakukan penyelidikan dan menemukan 1 (satu) ekor burung rangkong (kruan) jenis kelamin jantan dalam keadaan hidup, dimana terdakwa menyimpan dan memeliharanya dengan cara awalnya bulu sayap burung dipotong agar tidak bisa terbang tinggi kemudian melepaskan/menempatkannya pada potongan besi yang dilas dan dibentuk sedemikian rupa sehingga burung gampang untuk bertengger dan diberikan makan berupa buah pisang dan nasi setiap pagi dan sorenya serta selalu disediakan air untuk minum;

Bahwa benar setelah melihat dan memperhatikan 1 (satu) ekor burung rangkong (kruan) jenis kelamin jantan dalam keadaan hidup ahli I DEWA NYOMAN GEDE YOGA menjelaskan bahwa 1 (satu) ekor burung rangkong (kruan) jenis kelamin jantan dalam keadaan hidup merupakan satwa yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia dengan bahasa latinnya BUCEROTIDAE karena memiliki ciri khas berupa bulu yang didominasi oleh warna hitam (bagian badan) dan putih pada ekor, ukuran tubuh 40-150 cm, umur kurang lebih 8 (delapan) bulan sesuai PP no. 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan

"Hal. 3 dari 23 Hal.
Putusan No :17/Pid.Sus/2016/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan satwa liar yang tertera pada lampiran no. 80 maka burung rangkong (kruan) harus dilindungi agar dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat, satwa dilindungi maksudnya adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya maka segala sesuatu yang berkaitan dengan kijang tersebut diatur sesuai dengan undang-undang ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (4) jo Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NANANG KOSIM:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016sekira pukul 12.00Wita bertempat di rumahnya yang beralamat di Jalan Plawa, Kelurahan Baler Baler Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana bersama dengan rekan saksiyang bernama IDA BAGUS PUTU ALIT ARSANA;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena dirinya kedapatan menyimpan, memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi;
- Bahwa jenis satwa yang dilindungi yang disimpan, dimiliki dan dipelihara oleh terdakwa adalah satwa jenis burung Rangkong;
- Bahwa jumlah satwa jenis burung Rangkong yang disimpan, dimiliki dan dipelihara oleh terdakwa berjumlah 1 (satu) ekor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa cara dirinya menyimpan, memiliki dan memelihara burung jenis Rangkong tersebut adalah dengan cara melepaskannya/menempatkannya pada potongan besi yang dilas dan dibentuk sedemikian rupa sehingga gampang burung tersebut untuk bertengger, namun sebelumnya bulu sayap dari burung tersebut sudah dipotong agar burung tersebut tidak bisa terbang tinggi dan diberikan makan berupa buah pisang dan nasi setiap pagi dan sorenya serta selalu disediakan air untuk minum. terdakwa mengaku sudah memelihara burung tersebut sejak tanggal 24 Desember 2015, sekira pukul 16.00 wita;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki dan memelihara burung Rangkong yang dilindungi di wilayah Kelurahan Baler Bale Agung, sehingga saksi melakukan penyelidikan dan menemukan seseorang yang bernama I GEDE INDRA JULIANDIKA memiliki dan memelihara burung jenis Rangkong tersebut di rumahnya yang beralamat di Jalan Plawa, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan burung tersebut dari seseorang yang bernama saksi I KETUT NARASUKADANA yang sering dipanggil KETUT oleh terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan burung jenis Rangkong tersebut dari saksi I KETUT NARASUKADANA adalah dengan cara membelinya dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per ekornya;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa dirinya membeli burung tersebut dari saksi I KETUT NARASUKADANA yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015, sekira pukul 16.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Plawa, Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana, dimana pada saat itu saksi I KETUT NARASUKADANA datang kerumah saya dan langsung menawarkan burung Rangkong tersebut yang awalnya burung

"Hal. 5 dari 23 Hal.
Putusan No :17/Pid.Sus/2016/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihargakan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa ditawarkan menjadi menjadi Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa dirinya tidak mengetahui jika burung jenis Rangkong yang dibeli dari saksi I KETUT NARASUKADANA dan dipelihara tersebut merupakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa barang yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) ekor burung jenis Rangkong dan 1 (satu) buah potongan besi yang di las sepanjang 1,2 meter dan 30 cm;
- Bahwa saksi mengenali barang yang ditunjukkan oleh pemriksa berupa 1 (satu) ekor burung jenis Rangkong berwarna hitam dengan paruh berwarna putih dan berjenis kelamin jantan dan 1 (satu) buah potongan besi yang di las sepanjang 1,2 meter dan 30 cm tersebut adalah barang yang saksiamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap I GEDE INDRA JULIANDIKA dari rumahnya yang beralamat di Jalan Plawa, Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IDA BAGUS ALIT ARSANA:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016sekira pukul 12.00Wita bertempat di rumahnya yang beralamat di Jalan Plawa, Kelurahan Baler Baler Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana bersama dengan rekan saksi yang bernama Nanang Kosim;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena dirinya kedapatan menyimpan, memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis satwa yang dilindungi yang disimpan, dimiliki dan dipelihara oleh terdakwa adalah satwa jenis burung Rangkong;
- Bahwa jumlah satwa jenis burung Rangkong yang disimpan, dimiliki dan dipelihara oleh terdakwa berjumlah 1 (satu) ekor;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa cara dirinya menyimpan, memiliki dan memelihara burung jenis Rangkong tersebut adalah dengan cara melepaskannya/ menempatkannya pada potongan besi yang dilas dan dibentuk sedemikian rupa sehingga gampang burung tersebut untuk bertengger, namun sebelumnya bulu sayap dari burung tersebut sudah dipotong agar burung tersebut tidak bisa terbang tinggi dan diberikan makan berupa buah pisang dan nasi setiap pagi dan sorenya serta selalu disediakan air untuk minum. terdakwa mengaku sudah memelihara burung tersebut sejak tanggal 24 Desember 2015, sekira pukul 16.00 wita;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki dan memelihara burung Rangkong yang dilindungi di wilayah Kelurahan Baler Bale Agung, sehingga saksi melakukan penyelidikan dan menemukan seseorang yang bernama I GEDE INDRA JULIANDIKA memiliki dan memelihara burung jenis Rangkong tersebut di rumahnya yang beralamat di Jalan Plawa, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan burung tersebut dari seseorang yang bernama saksi I KETUT NARASUKADANA yang sering dipanggil KETUT oleh terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan burung jenis Rangkong tersebut dari saksi I KETUT NARASUKADANA adalah dengan cara membelinya dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per ekornya;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa dirinya membeli burung tersebut dari saksi I KETUT

"Hal. 7 dari 23 Hal.
Putusan No :17/Pid.Sus/2016/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARASUKADANA yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015, sekira pukul 16.00 wita dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Plawa, Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana, dimana pada saat itu saksi I KETUT NARASUKADANA datang kerumah saya dan langsung menawarkan burung Rangkong tersebut yang awalnya burung tersebut dihargakan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa ditawarkan menjadi menjadi Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa dirinya tidak mengetahui jika burung jenis Rangkong yang dibeli dari saksi I KETUT NARASUKADANA dan dipelihara tersebut merupakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa barang yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) ekor burung jenis Rangkong dan 1 (satu) buah potongan besi yang di las sepanjang 1,2 meter dan 30 cm;
- Bahwa saksi mengenali barang yang ditunjukkan oleh pemriksa berupa 1 (satu) ekor burung jenis Rangkong berwarna hitam dengan paruh berwarna putih dan berjenis kelamin jantan dan 1 (satu) buah potongan besi yang di las sepanjang 1,2 meter dan 30 cm tersebut adalah barang yang saksiamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap I GEDE INDRA JULIANDIKA dari rumahnya yang beralamat di Jalan Plawa, Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I KETUT NARASUKADANA :

- Bahwa saksi pernah menjualkan 1 (satu) ekor burung rangkong (kruan) jenis kelamin jantan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) ekor burung jenis rangkok / rangkong (kruan) kepada terdakwa yaitu pada hari kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 bulan Desember 2015 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Jalan Plawa, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sementara saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian yaitu pada hari minggu tanggal 3 Januari 2016 sekira pukul 15.00 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat Kelompok 4, Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa adapun ciri-ciri 1 (satu) ekor burung jenis rangkok / rangkong (kruan) yang saya jual kepada terdakwa adalah burung rangkok / rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan dimana badannya berbulu hitam, ekor, paruh dan leher warna putih ;
- Bahwa saksi menjualkannya dengan cara berjalan kaki langsung mengantarkan burung tersebut kerumahnya terdakwa dengan dibungkus kaping (karung putih) untuk kemudian memberikannya kepada terdakwa, dan oleh terdakwa, saksi diberikannya uang pembelian atas burung tersebut senilai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjualkan 1 ekor burung rangkok / rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan kepada terdakwa, berawal dari sekitar pertengahan bulan Nopember tahun 2015 sekira pukul 08.00 wita saat saksi sendiri berada di rumah, kemudian saksi dihubungi per telp oleh terdakwa dan langsung menanyakan "sing ada kedis Kruan? (tidak ada burung kruan), kemudian saksi jawab "kan coba yang nakonang" (saya kan coba tanyakan/carikan, setelah itu saksipun berusaha mencarikannya dan sampai akhirnya saksi mendapatkannya dan langsung mengantarkan burung jenis kruan tersebut ke rumahnya terdakwa dengan saksi pasang harga sendiri senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun ditawarkan oleh terdakwa senilai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi pun menyetujuinya dengan memberikan

"Hal. 9 dari 23 Hal.
Putusan No :17/Pid.Sus/2016/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung tersebut kepadanya setelah menyerahkan uang sesuai yang diinginkannya tersebut;

- Bahwa sebenarnya saksi sama sekali tidak memiliki usaha jual beli burung, hanya saja karena saksi bekerja swasta sehingga saksi berusaha mencarikan khusus burung yang dipesan seseorang kepada saksi, dan oleh karena terdakwa memesan burung jenis kuan sehingga saksi mencarikannya, dimana burung jenis kuan yang saksi jual kepada terdakwa tersebut, saksi peroleh dengan cara membeli kepada AJIK MAN yang beralamat Pengajaran senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang mengetahui pada saat saksi membeli 1 ekor burung rangkok / rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan tersebut dari AJIK MAN maupun menjualnya kepada terdakwa? dan tidak dibuatkan kwitansi oleh AJIK MAN maupun saksi pada saat saya melakukan pembayaran atas burung tersebut kepadanya maupun menjualnya kepada terdakwa;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa burung jenis rangkok / rangkong (kruan) merupakan hewan langka yang dilindungi oleh pemerintah, dimana hal tersebut saya ketahui setelah diamankan dan dijelaskan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa dengan membeli 1 ekor burung rangkok / rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan dari AJIK MAN untuk selanjutnya saksi jual kepada terdakwa adalah dengan harapan untuk mendapatkan uang laba senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut telah habis saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga saksi;
- Bahwa uang senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan laba membeli dan menjual 1 ekor burung rangkok / rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan tersebut telah habis saya pergunakan untuk memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan keluarga saksi sehari-hari, sedangkan 1 (satu) buah kaping (karung putih) yang saksi pergunakan untuk membawa burung tersebut dalam melakukan jual beli dimaksud, telah saya buang entah dimana;

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dalam membeli 1 (satu) ekor burung rangkok/rangkong (kruan) berjenis kelamin jantan dari Ajik Man maupun dalm menjual kepada terdakwa;
- Bahwa pada dasarnya saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa 1 ekor burung rangkok / rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan yang saksi beli dari AJIK MAN untuk selanjutnya saksi jual kepada terdakwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi pemerintah, dan bilamana dari sebelumnya saksi telah mengetahuinya, maka saksi tidak akan berani melakukannya, dan saksi tidak pernah membeli 1 ekor burung rangkok/rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan kepada AJIK MAN selain burung tersebut, lagipula tidak pernah ada yang melakukan pemesanan burung kepada saya;
- Bahwa saksi ketahui AJIK MAN berumur kurang lebih 40 tahun, berperawakan kekar setinggi 180cm, kulit sawo matang, rambut kriting pendek, pekebun, dan biasa mengendarai sepeda motor tornado warna hitam, beralamat Pengajaran, Belar Bale Agung Negara, Jembrana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga menghadirkan seorang ahli yang bernama **I DEWA NYOMAN GEDE YOGA, SH** yang pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa selain perkara ini bahwa sebelumnya saksi sudah pernah menjadi ahli dalam perkara yang lain lebih dari 7 kali yaitu Kepemilikan dan perdagangan satwa yang dilindungi pemerintah Indonesia di wilayah Denpasar, Gianyar, Jembrana, Badung, dan terakhir dalam hal kepemilikan 1 (satu) ekor burung rangkong yang dipelihara oleh terdakwa tersebut, dalam memberikan keterangan sekarang ini saksi

“Hal. 11 dari 23 Hal.
Putusan No :17/Pid.Sus/2016/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilengkapi dengan surat perintah tugas penunjukan saksi ahli dari Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam Bali nomor PT.14/BKSDA.BL-1/Lin/2016 tanggal 11 Januari 2016;

- Bahwa setelah saksi melihat dan memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) ekor satwa dalam keadaan hidup yang ditunjukkan pemeriksa, dapat saya jelaskan bahwa satwa tersebut merupakan burung jenis rangkong yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia dengan bahasa latinnya Bucerotidae;
- Bahwa saksi mengetahui dan berani mengatakan bahwa 1 (satu) ekor satwa tersebut merupakan burung jenis rangkong atau sering disebut Julang, Enggang, Kangkareng, kluan atau bahasa Inggris disebut Horbill dimana merupakan nama burung yang tergabung dalam suku Bucerotidae. Burung Rangkong atau Enggang mempunyai ciri khas pada paruhnya yang mempunyai bentuk menyerupai tanduk sapi. Nama ilmiahnya, "Bucerotidae" mempunyai arti "tanduk sapi" dalam bahasa Yunani dan dilindungi oleh Pemerintah Indonesia, Disamping itu burung rangkong mempunyai ciri khas berupa bulu yang didominasi oleh warna hitam (bagian badan) dan putih pada bagian ekor. Sedangkan warna bagian leher dan kepala cukup bervariasi. Di Indonesia, ukuran tubuh Rangkong sekitar 40 – 150 cm, dengan rangkong terberat mencapai 3.6 Kilogram. Ciri khas burung rangkong lainnya adalah suara dari kepak sayap dan suara "calling", seperti yang dipunyai Rangkong Gading (*Buceros vigil*) dengan "calling" seperti orang tertawa terbahak-bahak dan dapat terdengar hingga radius 3 Km, Rata-rata umur burung rangkong mencapai 30 tahun dengan Makanan berupa buah-buahan dan sesekali binatang2 kecil seperti kadal, kelelawar, tikus, ular dan berbagai jenis serangga, sedangkan yang ditunjukkan pemeriksa merupakan jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jantan yang saya prediksi berumur kurang lebih 8 bulan, sesuai PP no 7 tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa liar yang tertera pada lampiran no 80 maka burung rangkong harus dilindungi agar dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat, satwa dilindungi maksudnya adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya maka segala sesuatu yang berkaitan dengan burung tersebut diatur sesuai dengan undang-undang;

- Bahwa burung Rangkong tersebar di Asia dan Afrika, diantaranya terdapat di Indonesia yaitu rangkong atau Julang Mas atau Enggang Musim atau Enggang Gunung (*Rhyticeros undulatus*), merupakan spesies dari *Bucerotidae* yang mana habitat/daerah penyebarannya di daerah dataran rendah Sumatera, Jawa dan Bali, sehingga masing-masing daerah perkembangannya tersebut merupakan habitat aslinya termasuk 1 (satu) ekor burung rangkong yang dipelihara oleh terdakwa tersebut dan siapa saja boleh menyimpan, memiliki maupun memeliharanya asalkan satwa / burung tersebut merupakan hasil penangkaran keturunan ke-2 atau sudah memiliki ijin penangkaran yang diterbitkan Balai KSDA setempat serta asal usul induknya harus jelas (berasal dari penangkaran yang lain yang telah memiliki ijin atau berasal dari alam yang sudah ditetapkan sebagai satwa buru);
- Bahwa saksi jelaskan bahwa meskipun dengan adanya I KETUT NARASUKADANA menjelaskan bahwa dirinya sampai menjual 1 (satu) ekor burung rangkong tersebut tanpa ijin dikarenakan tidak mengetahui bahwa burung tersebut merupakan satwa yang dilindungi, maka perbuatan I KETUT NARASUKADANA tersebut juga termasuk pelanggaran dan karena kelalaiannya melanggar pasal 21

"Hal. 13 dari 23 Hal.
Putusan No :17/Pid.Sus/2016/PN.Nga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf a Yo pasal 40 ayat (4) UURI nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, berbunyi Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dan Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dimana memang benar terdakwa telah memelihara 1 (satu) ekor burung jenis rangkok/rangkong atau yang sering dikenal bernama kuan dalam keadaan hidup, namun baru sekarang terdakwa mengetahui bahwa burung tersebut termasuk dilindungi, mengenai perkara dimaksud terdakwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa terdakwa kedapatan menyimpan serta memelihara 1 (satu) ekor burung jenis rangkok/rangkong (kuan) untuk selanjutnya dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian yaitu pada hari minggu tanggal 3 Januari 2016 sekira pukul 12.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Jalan Plawa, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan terdakwa telah memeliharanya sekitar sejak 10 hari yang lalu;
- Bahwa satwa yang terdakwa simpan dan pelihara tersebut adalah milik terdakwa sendiri, berjumlah 1 ekor berupa burung rangkok/ rangkong (Kuan) berjenis kelamin jantan dimana badannya berbulu hitam, ekor, paruh dan leher warna putih, dimana terdakwa menyimpan dan memeliharanya dengan cara melepaskan/menempatkannya pada potongan las besi sepanjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,5 meter, kemudian bulu pada kedua sayapnya terdakwa potong agar tidak terbang dengan memberikan pakan berupa pisang dan nasi setiap pagi dan sore serta selalu disediakan air, dan sejak seminggu yang lalu burung tersebut lumpuh sehingga terdakwa pun memeliharanya dengan melepaskannya di halaman rumah terdakwa tanpa diikat maupun disangkar ;

- Bahwa terdakwa memelihara 1 (satu) ekor burung rangkok/rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan karena awalnya pada pertengahan bulan Nopember 2015 pada saat membuka internet, terdakwa tertarik pada gambar burung rangkok atau kruan sehingga berniat untuk memiliki dan memeliharanya, kemudian terdakwa mencoba untuk memesan kepada teman terdakwa yang biasa menjual burung bernama KETUT untuk mencari dan menjualkannya, sehingga akhirnya hari Kamis dan tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 16.00 wita KETUT datang langsung dengan berjalan kaki kerumah terdakwa dengan membawa burung sesuai keinginan terdakwa tersebut dan meminta uang pembelian senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa tawar dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanpa banyak bicara KETUTpun memberikannya kepada terdakwa sehingga sampai akhirnya terdakwa memelihara burung tersebut dirumah saya;
- Bahwa menurut keterangan KETUT bahwa 1 (satu) ekor burung rangkok/rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan yang dijualkannya kepada terdakwa tersebut sebelumnya diperolehnya dari daerah Sombang, namun KETUT tidak pernah menjelaskan mengenai bagaimana dirinya sampai memperoleh burung tersebut;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui pada saat terdakwa membeli 1 (satu) ekor burung rangkok/rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan tersebut dari KETUT dan KETUT tidak membuatkan kwitansi pada saat terdakwa melakukan pembayaran atas burung tersebut kepadanya;

"Hal. 15 dari 23 Hal.
Putusan No :17/Pid.Sus/2016/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya sama sekali tidak mengetahui bahwa burung jenis rangkok/rangkong (kruan) merupakan hewan langka yang dilindungi oleh pemerintah, dimana hal tersebut terdakwa ketahui setelah diamankan dan dijelaskan oleh Pihak Kepolisian, dan bilamana dari sebelumnya terdakwa telah mengetahuinya, maka terdakwa tidak akan berani membeli maupun memeliharanya, apalagi menjualnya;
- Bahwa dengan memelihara 1 (satu) ekor burung rangkok/rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan tersebut, terdakwa tidak mengharapkan apa-apa dan hanya senang melihatnya saja;
- Bahwa selain memelihara sesuai yang terdakwa jelaskan tersebut dan oleh karena terdakwa tidak begitu mengetahui cara memeliharanya sehingga burung tersebut jadi lumpuh (tidak dapat berdiri) sehingga sejak 2 hari yang lalu terdakwa hendak menjualnya dengan menawarkannya kepada teman-teman maupun mengunggahnya di Internet senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun belum sempat laku terjual keburu terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian atas Kepemilikan burung tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memilikinya memiliki ijin didalam menyimpan, memiliki dan memelihara 1 (satu) ekor burung rangkok/rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan tersebut maupun dalam menjualnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memelihara satwa yang dilindungi lainnya selain 1 (satu) ekor burung rangkok/rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan tersebut;
- Bahwa yang terdakwa ketahui KETUT berumur kurang lebih 28 tahun, berperawakan kurus setinggi 160 cm, kulit sawo matang, rambut lurus pendek, seluruh tubuh dipenuhi tato, telinga ditindik dan meninggalkan lobang besar, tidak bekerja, dan biasa mengendarai sepeda motor easy warna hijau, beralamat Kelurahan Pendem, Kecamatan / Kabupaten Jembrana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, dan merasa menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung rangkong jenis kelamin jantan, 1 (satu) buah potongan besi ukuran 1,5 meter;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta dan keadaan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kedapatan menyimpan serta memelihara 1 (satu) ekor burung jenis rangkok/rangkong (kruan) untuk selanjutnya dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian yaitu pada hari minggu tanggal 3 Januari 2016 sekira pukul 12.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Jalan Plawa, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan terdakwa telah memeliharanya sekitar sejak 10 hari yang lalu;
- Bahwa satwa yang terdakwa simpan dan pelihara tersebut adalah milik terdakwa sendiri, berjumlah 1 ekor berupa burung rangkok/ rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan dimana badannya berbulu hitam, ekor, paruh dan leher warna putih, dimana terdakwa menyimpan dan memeliharanya dengan cara melepaskan/menempatkannya pada potongan las besi sepanjang 1,5 meter, kemudian bulu pada kedua sayapnya terdakwa potong agar tidak terbang dengan memberikan pakan berupa pisang dan

"Hal. 17 dari 23 Hal.
Putusan No :17/Pid.Sus/2016/PN.Nga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasi setiap pagi dan sore serta selalu disediakan air , dan sejak seminggu yang lalu burung tersebut lumpuh sehingga terdakwa pun memeliharanya dengan melepaskannya di halaman rumah terdakwa tanpa diikat maupun disangkar ;

- Bahwa terdakwa memelihara 1 (satu) ekor burung rangkok/rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan karena awalnya pada pertengahan bulan Nopember 2015 pada saat membuka internet, terdakwa tertarik pada gambar burung rangkok atau kruan sehingga berniat untuk memiliki dan memeliharanya, kemudian terdakwa mencoba untuk memesan kepada teman terdakwa yang biasa menjual burung bernama KETUT untuk mencari dan menjualkannya, sehingga akhirnya hari Kamis dan tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 16.00 wita KETUT datang langsung dengan berjalan kaki kerumah terdakwa dengan membawa burung sesuai keinginan terdakwa tersebut dan meminta uang pembelian senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa tawar dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanpa banyak bicara KETUTpun memberikannya kepada terdakwa sehingga sampai akhirnya terdakwa memelihara burung tersebut dirumah saya;
- Bahwa menurut keterangan KETUT bahwa 1 (satu) ekor burung rangkok/rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan yang dijualkannya kepada terdakwa tersebut sebelumnya diperolehnya dari daerah Sombang, namun KETUT tidak pernah menjelaskan mengenai bagaimana dirinya sampai memperoleh burung tersebut;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui pada saat terdakwa membeli 1 (satu) ekor burung rangkok/rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan tersebut dari KETUT dan KETUT tidak membuatkan kwitansi pada saat terdakwa melakukan pembayaran atas burung tersebut kepadanya;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sama sekali tidak mengetahui bahwa burung jenis rangkok/rangkong (kruan) merupakan hewan langka yang dilindungi oleh pemerintah, dimana hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ketahui setelah diamankan dan dijelaskan oleh Pihak Kepolisian, dan bilamana dari sebelumnya terdakwa telah mengetahuinya, maka terdakwa tidak akan berani membeli maupun memeliharanya, apalagi menjualnya;

- Bahwa selain memelihara sesuai yang terdakwa jelaskan tersebut dan oleh karena terdakwa tidak begitu mengetahui cara memeliharanya sehingga burung tersebut jadi lumpuh (tidak dapat berdiri) sehingga sejak 2 hari yang lalu terdakwa hendak menjualnya dengan menawarkannya kepada teman-teman maupun mengunggahnya di Internet senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun belum sempat laku terjual keburu terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian atas Kepemilikan burung tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memilikinya memiliki ijin didalam menyimpan, memiliki dan memelihara 1 (satu) ekor burung rangkok/rangkong (Kruan) berjenis kelamin jantan tersebut maupun dalam menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (4) UU RI NOMOR 5 TAHUN 1990, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak

"Hal. 19 dari 23 Hal.
Putusan No :17/Pid.Sus/2016/PN.Nga"



pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa I Gede Indra Juliandika dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 12.00 witapetugas kepolisian mengamankan 1 (satu) ekor burung rangkong (kruan) jenis kelamin jantan milik terdakwa yang beralamat di Jalan Plawa, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dimana menurut keterangan dari terdakwa bahwa burung tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seorang temannya yang bernama saksi I KETUT NARASUKADANA pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa I GEDE INDRA JULIANDIKA seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana burung tersebut disimpan dan dipelihara oleh terdakwa dirumahnya dengan cara melepaskan/ menempatkannya pada potongan las besi sepanjang 1,5 meter, kemudian bulu pada kedua sayapnya di potong agar tidak terbang dengan memberikan pakan berupa pisang dan nasi setiap pagi dan sore serta selalu disediakan air, dan sejak seminggu yang lalu burung tersebut lumpuh sehingga terdakwa memeliharanya dengan melepaskannya di halaman rumah nya tanpa diikat maupun disangkar, menurut ahli I DEWA NYOMAN GEDE YOGA, SH setelah memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung jenis rangkong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bahasa latin BUCEROTIDAE dengan jenis kelamin jantan, umur kurang lebih 8 (delapan) bulan sesuai PP No. 7 tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa liar pada lampiran No. 80 burung tersebut harus dilindungi agar memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, dimana terdakwa tidak memiliki ijin mengenai surat penangkaran atau pemeliharaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari rumusan Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 40 Ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

"Hal. 21 dari 23 Hal.
Putusan No :17/Pid.Sus/2016/PN.Nga"



- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung rangkong jenis kelamin jantan **Dirampas untuk Negara Cq. Balai Konservasi Sumber Daya Alam**, dan 1 (satu) buah potongan besi ukuran 1,5 meter **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, bahwa Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 40 Ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE INDRA JULIANDIKA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “Dengan sengaja menyimpan, memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung rangkong jenis kelamin jantan ;

Dirampas untuk Negara Cq. Balai Konservasi Sumber Daya Alam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan besi ukuran 1,5 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2016 oleh kami: NUR KHOLIS, SH, MH sebagai Hakim Ketua, M. SYAFRUDIN P.N, SH, MH dan IRWAN ROSADY, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **4 April 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I NYOMAN SUTRISNA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh I MADE GDE BAMAXS WIRA WIBOWO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. SYAFRUDIN P.N, SH., MH.

NUR KHOLIS, SH., MH.

IRWAN ROSADY, SH.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN SUTRISNA, SH.

"Hal. 23 dari 23 Hal.
Putusan No :17/Pid.Sus/2016/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)